



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN

Jalan Raya Tapan – Bengkulu Km 2 Tapan

Email: bab.tapan@gmail.com

KodePos : 25673

KEPUTUSAN CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN
NOMOR : 9 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
PERIODE 2022 SAMPAI DENGAN 2025

CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN,

Menimbang:

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas keluarga dalam mendidik anak sebagai Generasi Penerus Bangsa, perlu mengoptimalkan kemampuan keluarga dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak;
- b. Bahwa untuk membantu mengoptimalkan kemampuan keluarga pada perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Lembaga Pusat Pembelajaran Keluarga dikecamatan Basa Ampek Balai Tapan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Basa Ampek Balai Tapan tentang Pembentukan Lembaga Pusat Pembelajaran Keluarga Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan periode 2022 sampai dengan 2025.

Meningat:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jjs Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

3. Undang- Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95,Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635),sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006,tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
8. Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lemaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
9. Undang- Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/ Kota Layak Anak;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan

Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak;

13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga;
14. Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Konvensi Hak- Hak Anak;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Lembaga Pusat Pembelajaran Keluarga Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 dengan Susunan Pengurus Sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Lembaga Pusat Pembelajaran Keluarga sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- A Pembina : 1. Memberikan arahan kebijakan umum berdasarkan anggaran dasar lembaga.
2. Memberikan Pembinaan terhadap Program kerja dan kegiatan;
3. Melakukan Pembinaan kepada pengurus mengenai tugas pokok, fungsi pusat pembelajaran keluarga.
- B Pengarah : Memberikan arahan, pertimbangan, saran dan pendapat terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengurus Lembaga Pusat Pembelajaran Keluarga.
- C. koordinator : 1. Membangun hubungan antar jejaring.

2. Mengkoordinasikan pelaksanaan jejaring
3. Membagi tugas ke pengurus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
4. Mendorong terciptanya dinamisasi aktivitas pelaksanaan program

- D. Ketua : 1. Menyusun rencana kerja organisasi.
2. Melaksanakan secara terintegritas Kegiatan Organisasi
3. Melakukan pengendalian dan evaluasi kegiatan organisasi.
- E. Divisi Pencegahan : Memberikan layanan konsultasi dan layanan informasi pengasuhan anak berbasis hak anak, terkait bidang kesehatan, pendidikan, sosial, agama, ilmu teknologi, dan hukum.
- F. Divisi tenaga Administrasi : Melakukan layanan administrasi pencatatan layanan dan pendataan dalam kelembagaan Pusat Pembelajaran Keluarga.
- G. Divisi Rujukan : Memberikan layanan konseling dan layanan rujukan untuk mendapatkan lebih lanjut dengan kesehatan, sosial, pendidikan, agama, dan hukum.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tapan

Tanggal : 07 Maret 2022

CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN



AFLIZEN, S.Sos

NIP. 19720605 199303 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN
 NOMOR : 9 TAHUN 2022
 TANGGAL : 07 MARET 2022
 TENTANG : PEMBENTUKAN LEMBAGA PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA
 KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
 PERIODE 2022 SAMPAI DENGAN 2025.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS
1.	Aflizen, S.Sos	Camat Basa Ampek Balai Tapan	Pembina
2.	Zul Irfan Harun, S.STP	Sekcam Basa Ampek Balai Tapan	Wakil Pembina
3.	Rismayani, S.Pd	Pengawas Sekolah	Pengarah
4.	Sawir, S.Pd	Guru/ Staf Pengajar	Wakil Pengarah
5	Lili Syaryani, M.Pd	Korwildikcam	Koordinator
6	Darliawati	Bundo Kandung	Ketua
7	Miza Oksanti, S.Pd	Unsur Pendidik	Wakil Ketua
8	Piska, SKM	Kasi Kessos Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan	Bendahara
9	Ami Sofinda, Spd	Tenaga Pendidik	Divisi Pencegahan
10	Serma Jamirul	Babinsa	Divisi Pencegahan
11	Eri Arju, S.Pd	Pendidik	Divisi Tenaga Administrasi
12	Hj. Marlindawati, SKM, M.KM	Kepala Puskesmas Basa Ampek Balai Tapan	Divisi Rujukan
13	Zulmi Ismaleni, A.Md Keb	PKM Basa Ampek Balai Tapan	Divisi Rujukan

CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN



NIP. 19720605 199303 1 005